



Yogyakarta

- c. menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila telah terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - d. dalam hal tidak terdapat produk dalam negeri maupun barang substitusi, pembelian produk impor wajib mendapatkan izin tertulis dari Sekretaris Daerah DIY dilengkapi dengan data dukung yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. tembusan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan tembusan izin tertulis pembelian produk impor sebagaimana dimaksud dalam huruf d disampaikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY selaku Ketua Harian Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) DIY sebagai bahan evaluasi; dan
 - f. melaporkan realisasi belanja melalui *platform* <https://p3dn.sipd.kemendagri.go.id/> secara rutin setiap bulan.
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY selaku Ketua Harian Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) DIY agar:
- a. memantau dan mengevaluasi realisasi belanja produk dalam negeri pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di seluruh Perangkat Daerah bersama Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) DIY pada Desk Timbal Balik Triwulan; dan
 - b. melaporkan realisasi belanja produk dalam negeri dan impor kepada Sekretaris Daerah DIY secara berkala setiap triwulan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. BENY SUHARSONO, M.Si
NIP. 19650512 198602 1 002

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
NOMOR : 7/SE/X/2023

I. FORMAT PENCERMATAN ATAS PROGRAM DAN RENCANA PENGADAAN TAHUNAN

Pencermatan Atas Program Dan Rencana Pengadaan Tahunan

OPD :
Tahun Anggaran :
Jumlah Pagu pada RUP :
Rencana Pembelian PDN : Rp.
Rencana Pembelian Impor : Rp.

No	Paket Belanja	Pagu (Rp)	Ketersediaan Produk Dalam Negeri		Rencana Belanja Impor		Rencana Nilai Impor (Rp)	Alasan Belanja Impor
			Ada	Tidak	Ya	Tidak		

Yogyakarta,
Kepala,

[Nama]
[NIP]

B

Alamat, Telepon, Faximile Instansi
Website: instansi Email: instansi Kode Pos instansi

Nomor : Kepada:
Sifat : Yth. Bapak Sekretaris Daerah DIY
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Pengadaan Barang di –
Non Produk Dalam Negeri Yogyakarta

No	Uraian dan Spesifikasi	Keterangan
1		
2		
...		
Dst.		

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

NIP. NAMA

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Inspektur DIY;
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY (sebagai laporan).

B

B

SEKRETARIAT DAERAH

[illegible]

Kepatihan Danurejan YogyakartaTelepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 555459
Website : jdih.jogjaprov.go.id Email : birohukum@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pemberian Izin Pengadaan Barang
Non Produk Dalam Negeri

Kepada:
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di –
Yogyakarta

1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional, apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen). Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal :
 - a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau
 - b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
2. Selanjutnya dalam hal barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri atau volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan, maka Pejabat Pembuat Komitmen diberikan izin untuk pengadaan barang non Produk Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam surat permohonan.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA

NIP.....

Tembusan kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Inspektur DIY;
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY (sebagai laporan).

a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIS DAERAH.

Drs. BENY SUHARSONO, M.Si
NIP. 19650512 198602 1 002